Analisis Pemanfaatan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Perubahan Karakter Sosial Masyarakat

By Eky Prasetya Pertiwi

WORD COUNT 4204

TIME SUBMITTED 06-JAN-2022 09:12AM

PAPER ID 81057020

Analisis Pemanfaatan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Perubahan Karakter Sosial Masyarakat

Eky Prasetya Pertiwi
email : Eky.prasetya.pertiwi@gmail.com
Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, IKIP PGRI Jember

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana desa dan dampak terhadap perubahan karakter social masyarakat desa. Data yang digunakan sifatnya kualitatif dan didapat dari pustaka, misalnya artikel, berita atau tulisan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa serta beberapa jurnal ilmiah nasional dan buku buku yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Hasil dari penelitian ini adalah: Pemanfaatan dana desa bertujuan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin. Masalah sosial yang terjadi dalam Pemanfaatan dana desa diantaranya terdiri dari masalah internal desa dan masalah eksternal desa. Dampak yang timbul akibat adanya dana desa diantaranya terjadi anomie dan perubahan sosial masyarkat desa yakni perubahan karakteristik masyarakat desa. Sedangkan dampak positif yang muncul adalah perkembangan pembangunan desa karena masyarakat desa jadi lebih terbuka / more open.

Kata Kunci *: Dampak Dana Desa, Perubahan Karakter Sosial*

Pendahuluan

Pemerintah telah membuat kebiijakan dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa, yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa. BUM Desa merupakan wadah usaha atau lembaga usaha desa yang menampung kegiatan ekonomi desa dan dikelola oleh desa. Adapun manfaat dari adanya BUMDes digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan desa, misalnya sebagai pembangunan di suatu desa. Pengalokasan dana BUM Desa misalnya digunakan untuk : pembangunan sekolah,perbaikan jalan dan sebagainya. Kegiatan kegiatan pembangunan desa tersebut akan memberikan dampak pada pembangunan desa, sehingga diharapkan kemajuan bagi masyarakat desa. Harapan pemerintah ke depan, dengan adanya BUM Desa masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan selanjutnya membangun koperasi di desa setempat agar mampu memberikan perubahan yang baik lagi untuk kedepannya. Pengelolaan BUM Desa didasarkan pada hasil musyawarah desa, dengan melibatkan beberapa unsur musyawarakat desa yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan para tani dan seluruh masyarakat lainnya. Pendirian BUM Desa juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat desa setempat, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Menurut data yang ada penggelontoran dana desa dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dana desa pertama kali diturunkan pemerintah sebesar Rp. 20,76 triliun kemudian meningkat menjadi 46, 9 triliun pada tahun 2016, dan 60 triliun pada tahun ini. Penggelontoran dana desa merupakan amanat Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat (1) UU Desa menyebutkan alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Pada ayat (4) pasal yang sama disebutkan, alokasi dana desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Dengan adanya dana desa yang sangat besar dari pemerintah daerah, diharapkan desa bisa mengembangakan potensinya masing-masing. Namun ternyata kenyataanya hal tersebut tidak mudah diwujudkan. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakmampuan perangkat desa dalam mengelola dana yang sangat besar tersebut.

Beberapa sumber menginformasikan bahwa beberapa masalah muncul akibat

adanya dana desa diantaranya munculnya kasus korupsi dan penggelapan dana desa yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Sebagai contoh : kepala Desa Runut, membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD). Setelah menerima rekomendasi dari Camat Waigete. Dana desa dicairkan, dana tersebut tidak dibayarkan kepada aparatur dan BPD Desa Runut, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Kepada Desa Petrus mengaku uang tersebut habis dipakai olehnya. Hal tersebut dilakukan, karena camat dan seluruh perangkat desa dan BPD tidak bersedia menghadiri rapat koordinasi dan pembayaran uang tunjangan pada 6 Januari 2017.

Sumber lain dalam Kompas.Com Rabu, 2 Agustus 2017 memberitakan bahwa KPK telah menetapkan Bupati Pamekasan AS sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa. KPK menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka yakni Kepala kejaksaan negeri Pamekasan, Kepala Desa dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan. Kasus ini berawal dari laporan sejumlah lembaga swadaya masyarakat soal dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai Rp.100 juta yang menggunakan dana desa. Melihat kondisi yang terjadi di desa mengenai pemanfaatan dana desa maka hal tersebut menjadi menarik untuk dianalisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1). mengetahui Pemanfaatan dana desa, (2). menganalisis masalah sosial yang terjadi dalam Pemanfaatan dana desa, (3). mengetahui dampak yang timbul akibat adanya dana desa

Kajian Pustaka

Pengertian Desa menurut inayatullah (dalam yayuk 2003: 23) desa merupakan suatu kesatuan hokum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahannya sendiri. Desa terjadi bukan hanya dari satu tempat kediaman masyarakat saja, namun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman. Sebagian dari mana hokum yang terpisah yang merupakan kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan mana pedukuhan, ampean, kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat, tanah hutan dan tanah belukar.

Menyangkut sumber pendapatan desa, ketentuan pada masa lalu dan era UU Nomor 32/2004 berbeda dibandingkan dengan UU Nomor 6/2014 yang berlaku sekarang. Pendapatan desa searang meliputi sumber: (a) pendapatan asli deesa yang mersa (PADesa), (b) alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara, (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, (d) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterma kabupaten/kota, (e) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan (g) lain-lain pendapatan desa yang sah. Sementara pada masa UU Nomor 32/2004, sumber pendapatan desa meliputi: PADesa, bagi hasi pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan derah, bantuan dari pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Masyarakat desa memiliki perbedaan karakteristik yang mencolok dengan masyarakat kota. Merujuk pada Roucek dan Warren (1962), berikut uraian mengenai perbedaan karakteristik desa dan kota (dalam Indrizal, 2013): Karakteristik masyarakat desa : (1) Besarnya peranan pokok primer, (2) Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok/ asosiasi, (3) Homogen, Hubungan lebih bersifat intim dan awet, (5) Mobilitas Sosial Rendah, (6) Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi, (7) Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar. Sedangkan Karakteristik Kota : (1) Besarnya peranan kelompok sekunder, (2) Anonimitas merupakanciri kehidupan masyarakatnya, (3) Heterogen, (4) Mobilitas Sosial Tinggi, (5) Tergantung pada spesialisasi, (6) Hubungan antara orang satu dengan yang lain lebih didasarkan atas kepentingan daripada kedaerahan, (7) Lebih banyak tersedia lembaga atau fasilitas untuk mendapatkan barang dan pelayanan, (8) lebih banyak mengubah lingkungan.

Menurut Prijono dan Tjiptoherijanto (1983) desa – desa di Indonesia memiliki beragam bentuk tradisi musyawarah yang dapat dimanfaatkan dalam pengadaan musyawarah anggaran dengan memanfaatkan

semangat gotong royong dan rasa senasib sepenanggungan. Dalam tradisi jawa kita mengenal "rembug desa", sedangkan Sumatra Barat memiliki "kerapatan nagari". Demokrasi desa merupakan demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum Negara Indonesia Berdiri, Demokrasi Indonesia harus berdasarkan demokrasi asli yang berlaku di desa. Proses dan interaksi di pedesaan dapat dilihat dari kegiatan kerja atau mata pencaharian masyarakat desa, system tolong menolong, jiwa gotong royong, musyawarah dan jiwa musyawarah (Koenjtoroningrat, dalam Yuliati 2003)

Menurut Utama (2005) terdapat 6 karakteristik Good Governance, yakni (1). Prinsip kepastian hukum yang meliputi penciptaan sistem hukum yang bernar dan adil dalam hukum nasional, hukum adat, hukum kemasyarakatan, pemberdayaan pranata hokum, desentralisasi dan penyusunan peraturan perundangan (2) Prinsip keterbukaan yang menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, transparansi informasi secara benar, jujur dan adil, (3) Prinsip akuntabilitas, yang meliputi kejelasan rencana kerja, dengan system pertanggung jawaban yang jelas, serta pemberlakuan system pertanggungjawaban yang jelas, serta pemberlakuan system pemberian ganjaran dan sanksi, (4) Prinsip profesionalitas yang meliputi kapabilitas, kompetensi dan integritas., (5) Partisipasi, aktivitas, dan desentralisasi sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan demokrasi, (6) Berkembangnya system "check and balance" yang berkembang dari keseluruhan unsur penyelenggaraan Negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan sifatnya kualitatif dan didapat dari pustaka, misalnya artikel, berita atau tulisan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Sumber lainnya diambil dari beberapa jurnal ilmiah nasional dan buku buku yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Studi ini menafsirkan dan menuturkan data dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat mengenai timbulnya dana desa. Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan model Miles dan Huberman (1992).

Ada tiga kegiatan analisis data yang digunakan disini, diantaranya: (1) Mereduksi data, data yang didapat dari berbagai sumber/ referensi yang dipilih, dirangkum dicari yang berhubungan dengan masalah sosial terkait pemanfaatan dana desa, (2) *mendisplay* atau menyusun data dalam bentuk uraian dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

Pemanfaat dana desa dan Masalah sosial yang terjadi dalam Pemanfaatan dana desa

Pemanfaatan dana desa bertujuan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai Pasal 89 dalam Undang–Undang No6 Tahun 2014. Penggelontoran dana desa sebagai upaya pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat desa merupakan harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah, namun pada kenyataanya harapan itu sulit diwujudkan. Hal tersebut terbukti dari munculnya beberapa masalah sosial pedesan. Masalah penggunaan dana desa bisa digolongkan dengan masalah internal desa dan masalah eksternal desa. Menurut Suharto Didik (2016), masalah internal desa menyangkut masalah yang ada didalam rumah tangga desa misalnya masalah kesenjangan sosial pada masyarakat desa, masalah kualitas Sumber Daya Manusia di desa baik dari aparat desa itu sendiri dan bisa juga dari masyarakat tersebut. Contohnya munculnya perilaku menyimpang yang berupa penyalahgunaan dana desa atau korupsi yang sudah dilakukan oleh aparat pemerintah desa itu sendiri. Sedangkan Masalah eksternal menyangkut kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengatur desa yakni lemahnya aturan desa dalam hal ini yang dimaksud adalah UU tentang Desa.

Masalah intern desa yang terkait masalah rumah tangga desa diantaranya adalah hubungan *stake holder* dalam struktur kelembagaan desa. Menurut Wasistiono (2006) penyebab utama masalah struktural di pedesaan adalah karena pemerintah desa sebagai struktur perantara dan sekaligus agen pembaruan ternyata semakin tidak mampu

menjalankan fungsinya secara optimal sesuai perkembangan situasi dan kondisi masyarakat desa yang berubah cepat. Pemerintah desa yang diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua (*ambivalen*), tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personelnya, merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa.

Pada kasus Penyalahgunaan dana desa di NTT menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam kasus tersebut yang dimaksud adalah kepala desa Runut NTT tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal, masyarakat telah kehilangan kepercayaan pada pemimpin desa setempat, serta masalah tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat rendah. Dana desa kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi menunjukkan merosotnya moralitas bangsa. Pada UU Nomo 6 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa Kepala Desa dilarang :Merugikan kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; menyalahgunakan wewenang , tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; melakukan tindakan meresahkan sekelompok desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempegaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; menjadi pengurus partai politik;menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah atau janji jabatan, meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Aturan dalam undang – undang desa menyangkut tugas kepala desa sudah sangat jelas, namun masih ada saja kepala desa yang melanggar aturan tersebut. Seperti halnya pada kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa di beberapa desa lain di Indonesia, Kemerosotan moral tersebut sebagai contoh nyata bahwa ada masalah internal yang perlu untuk dibenahi dan diwaspadai. Kemerosotan moralitas berhubungan dengan perilaku baik dan buruk seseorang. Perilaku seorang aparat pemerintahan yang menyalahgunakan dana desa menunjukkan bahwa ada tujuan yang ingin dicapai, namun tujuan itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

Terkait adanya masalah struktur dan lembaga sosial di desa, maka teori Merton menjelaskan mengenai struktur, kultur dan *anomie*. Artinya, karena posisi mereka di dalam struktur sosial masyarakat, beberapa orang tak mampu bertindak sesuai dengan nilai normatif. Kultur menghendaki tipe perilaku tertentu yang justru di cegah oleh struktur soisal.

Yulianti Yayuk dan Poernomo (2003) mengemukakan bahwa pada umumnya masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari masih patuh pada tradisi dan adat istiadat turun temurun. Bukan berarti tradisi dan adat istiadat yang dianut semuanya tidak menunjang usaha pembangunan, sebagian justru dibutuhkan dan berguna dalam proses pembangunan. Harus diakui bahwa sebagian dari tradisi dan adat istiadat yang dianut menghambat dan menghalangi usaha pembangunan. Disamping itu, menurut menurut Smith dalam Yulianti Yayuk dan Poernomo (2003), penduduk desa mempunyai psikologi konservatif atau ortodoks, fatalis dan suka curiga terhadap orang luar.

Berdasarkan pengamatan peneliti dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat pedesaan, kulturnya menekankan pada budaya yang menjunjung tinggi norma dan nilai sosial , adat istiadat, tertutup, sulit menerima perubahan serta religius. Karakteristik kultur demikian juga berlaku pada para pejabat pemerintahan desa yang juga merupakan bagian dari unsur masyarakat desa. Pejabat pemerintahan desa diharapkan memiliki kriteria yang sesuai dan diharapkan pada masyarakat desa setempat. Masyarakat desa mengharapkan sebuah pembangunan desa yang baik dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat didesa tersebut, untuk itu masyarakat desa membutuhkan figur pemimpin desa yang dapat dipercaya oleh

masyarakat. Untuk menentukan kelayakan seorang pemimpin desa atau kepala desa maka hal tersebut juga sudah dipaparkan dalam undang-undang desa.

Namun pada beberapa kasus penyalahgunaan dana desa, tidak menutup kemungkinan hal tersebut dipicu karena adanya keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan menggunakan dana desa. Tetapi karena posisi mereka di dalam struktur sosial, sulit bagi masyarakat desa untuk melakukan perubahan. Berdasarkan keadaan yang demikian, *anomie* dapat terjadi atau *anomie* akan ada. Menurut Merton dalam Ritzer (2004) Anomie terjadi bila ada keterputusan hubungan antara norma kultural dan tujuan dengan kapasitas yang terstruktur secara social dari anggota kelompok untuk bertindak sesuai dengan nila kultural. Artinya, karena posisi mereka di dalam struktur social masyarakat, beberapa orang tidak mampu bertindak sesuai dengan nilai normative. Kultur menghendaki tipe perilaku tertentu yang justru dicegah oleh struktur social.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku dalam penyalahgunaan dana desa merupakan kecenderungan ke arah perilaku menyimpang. Dalam kondisi ini, penyimpangan mengambil bentuk alternatif yang tak dapat diterima dan kadang-kadang berbentuk cara-cara ilegal dalam mencapai kesuksessan ekonomi. Hal ini yang dimaksud adalah penyalah gunaan dana desa untuk mencapai kesuksesan ekonomi yang merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan oleh ketidak bertautan antara nilai kultural dan cara-cara struktur sosial mencapai nilai kultural itu.

Dorongan diri seseorang berperilaku buruk disebabkan karena adanya keterpaksaan, adanya kesempatan untuk berperilaku salah, atau bisa juga karena tekanan pada situasi tertentu. Landasan karakter dasar seseorang juga penyebab seseorang memutuskan untuk mengambil keputusan yang salah. Menurut Rizka Agusniar (2013), ada catatan penting dalam pemberian bantuan dana desa. Pemberian dana desa perlu diikuti dengan pelaksanaan prinsip *good governance* dan pendampingan dari masyarakat, pemerintah, serta non- *governmental organization* (NGO). Sejalan dengan hal tersebut maka perlu adanya pengawasan yang lebih baik dan terbuka dalam pemanfaatan dana desa. Hal ini juga sesuai dengan salah satu prinsip *good governance* .

Good Governance jika disimpulkan dapat dipadankan dengan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik: sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi (Baik dlm arti proses dan hasil-hasilnya), semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tdk saling berbenturan, dan memperoleh dukungan rakyat, pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil maksimal, produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dlm aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualnya. Hubungan antara *good governance* dengan kenyataan dilapangan menjelaskan bahwa antara myarakat dengan aparat pemerintah desa masih terjadi benturan kepentingan sehingga ada kepentingan kepentingan yang seharusnya harus diwujudkan tetapi menjadi terhambat akibat dari merosotnya landasan karakter pemimpin.

Perubahan karakteristik sosial masyarakat desa sebagai Dampak yang timbul akibat dari penggunaan dana desa

Masyarakat desa memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan masyarakat perkotaan. Jika masyarakat perkotaan cenderung terbuka dan individualis tetapi mayoritas masyarakat desa memiliki sifat tertutup, sulit menerima perubahan yang baru, dan cenderung religius. Masyarakat desa juga masih menghargai nilai nilai adat dan menjunjung tinggi kebudayaan setempat. Perilaku masyarakat desa yang demikian menunjukkan bahwa orang – orang yang tinggal desa masih memiliki perilaku yang berpegang teguh pada norma dan adat istiadat serta patut untuk dibanggakan sebagai simbol orang Indonesia sesungguhnya.

Karakteristik masyarakat desa yang sudah melekat sejak lama tersebut saat ini telah mengalami perubahan dengan munculnya dana desa yang di peroleh dari pemerintah sebagai upaya pengembangan usaha masyarakat desa. Sesuai dengan Peraturan Desa No. 6 Tahun 2014 BAB X Pasal 90 bahwa Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan : (a) memberikan hibah dan/atau akses ke permodalan; (b) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan (c) memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.Dengan adanya aturan tersebut maka desa memiliki peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan dengan adanya aturan tersebut terlihat adanya perubahankultur masyarakat desa. Perubahan sosial merupakan suatu hal yang wajar terjadi sebagai akibat dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan sosial tersebut akan berlangsung sepanjang ada interaksi antar manusia dan antar masyarakat. Perubahan sosial bisa saja terjadi karena adanya perubahan dalam unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur ekonomis dan kebudayaan.Hal ini sesuai dengan pendapat Saebani (2016:91) mengenai proses perubahan sosial, menurut beliau perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis.

Kebijakan pemberian dana desa yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat desa merubah dua unsur perubahan, diantaranya dari unsur budaya dan dari unsur ekonomis. Kebudayaan masyarakat desa memiliki ciri yang melekat dan tampak pada perilaku keseharian mereka. Karakteristik tersebut diantaranya: sederhana,mudah curiga, menjunjung tinggi nilai dan norma, tertutup dalam hal keuangan dan gotong royong dan sebagainya. Hal tersebeut sejalan dengan Kurniawan dalam http.// denykurniawan87.wordpress.com (2013:2), masyarakat desa memiliki karakteristik diantaranya sederhana, mudah curiga, menjunjung tinggi unggah ungguh, guyub, lugas, tertutup dalam hal keuangan, "perasaan minder" terhadap orang kota, menghargai orang lain (ngajeni), menepati janji, suka gotong royong, demokratis, religius.

Bantuan dari pemerintah berupa penggelontoran dana desa secara otomatis memberikan perubahan karakteristik budaya masyarakat pedesaan. Masyarakat desa yang biasanya dianggap tertutup terhadap hal keuangan saat ini berubah menjadi lebih terbuka terhadap hal keungan. Berikut gambaran perubahan karakteristik masyarakat desa yang timbul akibat adanya dana desa di lapangan:

Tabel 1. Gambaran perubahan kateristik masyarakat desa, hasil analisa peneliti : 2019

Karakteristik Masyarakat Desa	Karakteristik Masyarakat Desa Setelah mendapat bantuan dana desa di lapangan
Sederhana	Sederhana
mudah curiga	Mudah menerima
menjunjung tinggi unggah ungguh	Menjunjung tinggi ungga ungguh
guyub	Mulai menerima konflik baru
lugas	Lugas
tertutup dalam hal keuangan,	Terbuka dalam hal keuangan
"perasaan minder" terhadap orang kota,	Lebih percaya diri dari sebelumnya
menghargai orang lain (ngajeni),	Menghargai orang lain
menepati janji,	Menepati janji
suka gotong royong,	Suka menolong
demokratis,	Demokratis
religius.	Religius

Sumber : analisis data sekunder (2020)

Dari adanya gambaran perubahan karakteristik masyarakat desa tersebut diatas, maka ada beberapa karakteristik masyarakat desa yang mengalami perubahan akibat timbulnya dana desa di lapangan. Dengan adanya pemberian dana desa maka akan ada penyusunan rencana pembangunan desa yang kegiatannya akan diawasi oleh beberapa tokoh masyarakat dan orang orang diluar masyarakat tersebut. Dengan demikian, mau tidak mau

masyarakat harus menerima orang baru yang akan memantau seluruh aktifitas dan kegiatan pembangunan desanya. Jika sebelumnya karakteristik masyarakat desa dianggap guyup, namun dengan adanya bantuan dana desa di lapangan maka masyarakat desa sudah mulai menerima konflik baru yang muncul. Konflik tersebut bisa berupa rasa tidak percaya terhadap laporan penggunaan dana desa dan sebagainya. Masyarakat desa juga mulai berubah menjadi lebih terbuka terhadap masalah keuangan, karena mau tidak mau demi pembangunan desa dan kemajuan ekonomi desanya mereka memberikan data mengenai kondisi ekonomi masyarakat desanya.

Analisis mengenai karakteristk perilaku masyarakat desa memang mengalami perubahan, namun tidak seluruhnya berubah. Hal terpenting adalah masyarakat desa tetap menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku serta undang undang yang berlaku di negara Indonesia. Menurut Saebani (2016: 105) ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dan pembangunan, diantaranya: (a) pengaruh politik terhadap pembangunan, (b) pengaruh pendidikan terhadap pembangunan, dan (c) pengaruh budaya terhadap pembangunan. Penggelontoran dana desa di lapangan menimbulkan perubahan dan pergeseran sistem nilai budaya, yang selanjutnya berpengaruh pada sikap mental, pola pikir, dan pola perilaku keluarga dan masyarakat. Perubahan sosial tersebut akan memberikan beberapa dampak pada masyarakat desa setempat pada khususnya dan secara meluas juga akan memberikan dampak pada negara.

Dampak negatif pada perubahan sosial masyarakat desa salah satunya adalah munculnya Anomie, yang merupakan terputusnya hubungan antara norma kultural dan tujuan dengan kapasitas yang terstruktur secara sosial dari anggota kelompok untuk bertindak sesuai dengan nilai kultural. Dalam hal ini ketika dana desa itu diturunkan oleh pemerintah maka akan memberikan pengaruh pada perubahan pola pikir manusia. Jika norma kultural dianggap tidak mampu sebagai benteng, dan akan membuat tidak tercapainya tujuan awal di turunkannya dana desa tersebut, maka akan timbul penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Penyimpangan tersebut berupa perilaku korupsi atau penyalahgunaan dana.

BUM Desa dibentuk oleh pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. (UU Desa No:6 Tahun 2014)

Dengan adanya dana desa oleh pemerintah sebagai upaya kesejahteran masyarakat desa maka kegiatan desa juga akan mengalami penambahan tergantung dari potensi yang dimiliki masing-masing desa. Misalnya pertanian, Perikanan, Industri Rumahan dan sebagainya.Banyak potensi desa yang memang perlu dikembangkan, karena pada beberapa hal tertentu kemampuan masyarakat desa juga tidak kalah dengan masyarakat kota dan itu perlu dukungan dari pemerintah agar usahanya bisa berkembang lebih maju dan membawa dampak perubahan yang baik pula untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Dampak positif perubahan sosial akibat dari adanya dana desa di lapangan adalah adanya kemajuan dalam pembangunan desa. Menurut Arifiyanto dalam tulisannya mengenai akuntanbilitas pengelolaan alokasi dana desa di kabupaten jember menyimpulkan bahwa program alokasi dana desa di salah satu kecamatan jember (Kec, umbull sari yang menjadi tempat penelitian) merupakan konsep ideal pemerintah kabupaten Jember dalam rangka mempercepat pembangunan desa serta mendapat respon yang positif dari maasyarakat. Berdasarkaan kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa ada dampak positifadanya dana desa. Masyarakat desa mulai menerima pembangunan di desa.

Penutup

Simpulan

a. Pemanfaatan dana desa bertujuan untuk pengembangan usaha dan pembangunan

desa, pemberdayaan desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin.

b. Masalah sosial yang terjadi dalam Pemanfaatan dana desa diantaranya terdiri dari masalah internal desa yaitu ketidak mampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya secara optimal sesuai perkembangan situasi dan kondisi masyarakat desa yang berubah cepat. Sedangkan masalah eksternal desa menyangkut atau yang berhubungan dengan pihak terkait diluar masyarakat desa setempat.

c. Dampak yang timbul akibat adanya dana desa diantaranya terjadi *anomie* dan perubahan sosial masyarkat desa yakni perubahan karakteristik masyarakat desa. Sedangkan dampak positif yang muncul adalah perkembangan pembangunan desa karena masyarakat desa jadi lebih terbuka/ *more open.*

Saran:

Upaya pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat desa perlu adanya banyak dukungan dari banyak pihak diantaranya masyarakat, pemerintah daerah, serta *stake holder* terkait. Banyak hal yang masih perlu untuk dikoreksi dan diawasi secara maksimal.

REFERENCES

Arifiyanto, Kurrohman T 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Vol 2 No 3 (https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/viewFile/6598/4476, diakses 17 Januari 2019)

Aziz Abdul 04 Agustus 2017. "Persoalan Dana Desa: Dari Korupsi hingga Penyerapan Anggaran". Dalam Tirto ID (https://persoalan-dana-desa-dari-korupsi-hingga-penyerapan-anggaran diakses Maret 2019)

Indrizal, Edi. 2013. " Memahami Konsep Pedesaan dan Tipologi Desa Di Indonesia". Diakses 31 Januari 2019 dari http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf

Keda, Ola 5 Maret 2017. " Pengakuan Jujur Kades Yang Gelapkan Dana Desa". Dalam Liputan 6, (https://www.liputan6.com/regional/read/2875708/pengakuan-jujur-kades-yang-gelapkan-dana-desa diakses 26 Februari 2019)

Prijono, Yumiko M. dan Prijono Tjiptoherijanto. 1983. Demokrasi Di Pedesaan Jawa. Jakarta : sinar Harapan

Peraturan Lengkap Desa 2017: Sinar Grafika

Ritzer George, Douglas J. Goodman 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media

Rizka Agusniar 2013. *Menilik Urgensi Desa Di Era Otonomi Daerah*. Journal Of Ryral and Development Volume IV No 2 (https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1858, diakses 17 Januari 2019)

Saebani Ahmad 2016. Perspektif Perubahan Sosial. Bandung :Pustaka Setia

Suharto Didik 2016. Membangun Kemandirian Desa. Yogyakarta :Pustaka Pelajar

Utama, I Made Arya. 2005. Gugatan Ganti Kerugian Oleh Kelompok Perwakilan Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Diakses Agustus 2019 dari http://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/ article/ download/ 2412/1640

Wasistiono, Sadu dan Irawan Thohi 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung : Fokus Media,

Yulianti Yayuk, Poernomo Mangku 2003. Sosiologi Pedesaan.Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama

Analisis Pemanfaatan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Perubahan Karakter Sosial Masyarakat

ORIGINALITY REPORT

24%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	www.masawah.desa.id Internet	121 words — 3%
2	repository.usu.ac.id Internet	91 words — 2%
3	issuu.com Internet	67 words — 2%
4	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet	62 words — 2%
5	Idea Islami Parasatya, Tin Yuliani. "PENGUJIAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2019 Crossref	51 words — 1%
6	mananjumati.wordpress.com Internet	49 words — 1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	48 words — 1%
8	portaluniversitasquality.ac.id:55555 Internet	46 words — 1%

9	journal.univpancasila.ac.id Internet	44 words — 1%
10	ppjp.ulm.ac.id Internet	43 words — 1%
11	repository.uin-suska.ac.id Internet	38 words — 1%
12	www.amiwidya.com Internet	37 words — 1%
13	elestraqueenassignment.blogspot.com Internet	31 words — 1%
14	scholar.unand.ac.id Internet	31 words — 1%
15	manajemenpendidikanunj.blogspot.co.id Internet	30 words — 1%
16	balinewsnetwork.com Internet	26 words — 1%
17	e-journal.uajy.ac.id Internet	25 words — 1%
18	media.neliti.com Internet	25 words — 1%
19	www.yis.or.id Internet	24 words — 1%
20	antonius92.blogspot.com Internet	23 words — 1%
	docobook.com	

21	Internet	22 words — 1%
22	kuliahtantan.blogspot.com Internet	20 words — 1%

EXCLUDE QUOTES	ON	EXCLUDE MATCHES	< 1%
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	ON		